



STANDAR MUTU

FAKULTAS TEKNIK

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
NO. 43 / SK / UBL / VI / 2 / 2020

Tentang
PENETAPAN STANDAR MUTU PADA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : b. Dalam rangka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung, dipandang perlu untuk membuat Standar Mutu Fakultas Teknik guna mewujudkan pendidikan tinggi yang berkelanjutan sesuai dengan standar mutu yang diinginkan;
- c. Bahwa sebagaimana dimaksud pada poin a diatas, dianggap perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Bandar Lampung tentang Standar Mutu Universitas Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi;
10. Statuta Universitas Bandar Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan Standar Mutu Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini, sebagai salah satu panduan Fakultas Teknik dalam menjalankan dan menentukan pengelolaan SPMI Fakultas.
- KEDUA : Standar Mutu Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung yang digunakan pada Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas tercantum dalam lampiran surat keputusan ini yang meliputi :
1. Standar Pendidikan
 2. Standar Penelitian
 3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
 4. Standar Kemahasiswaan dan Alumni
 5. Standar Kerjasama
 6. Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan

REKTORAT


Jl. Z.A. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142
Telp. (0721) 701463, (0721) 701979 Fax. (0721) 701467 Web : www.ubl.ac.id

Ripta Weng

- KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 05 Juni 2020
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
REKTOR,



Prof Dr. Ir. M. Yusuf S. Barusman, MBA. 

Tombusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Administrasi Lampung
2. Yth. Para Wakil Rektor di Universitas Bandar Lampung
3. Yth. Dekan Fakultas Teknik di Universitas Bandar Lampung
4. Yth. Kepala LSPM di Universitas Bandar Lampung
5. Yth. Para Kepala Biro di Universitas Bandar Lampung
6. Arsip

REKTORAT

Jl. Z.A. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142
Telp. (0721) 701463, (0721) 701979 Fax. (0721) 701467 Web : www.ubl.ac.id

Prof. Dr. Ir. M. Yusuf S. Barusman, MBA.

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG		
	STANDAR MUTU	
	STANDAR KELULUSAN	
No. Dok: LSPM-FT/STD-BAA/PEND/1.01	No. Rev: 01	Berlaku: Juni 2020



STANDAR KELULUSAN

FAKULTAS TEKNIK




UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG		
	STANDAR MUTU	
	STANDAR KELULUSAN	
No. Dok: LSPM-FT/STD-BAA/PEND/1.01	No. Rev: 01	Berlaku: Juni 2020

STANDAR KELULUSAN

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	Ronny Hasudungan Purba, ST., M.Sc., Ph.D	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. Aprizal, ST., MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Eng. Haris Murwadi, ST., MT	Senat Fakultas Teknik UBL	
4. Penetapan	Ir. Juniardi, M. T	Dekan Fakultas Teknik UBL	
5. Pengendalian	Dr. Aprizal, ST., MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

A. Visi dan Misi	<p>Visi Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung</p> <p>Menjadi Fakultas Teknik yang berperan di lingkungan global dan berjiwa <i>technopreneurship</i>.</p> <p>Misi Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan tanggap terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kewirausahaan dalam bidang teknik 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Memberdayakan sumber daya teknik untuk ikut dalam pembangunan dan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
B. Rasional	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian kedua Pasal 5 tentang Standar Kompetensi Kelulusan. Untuk mencapai lulusan yang berjiwa wirausaha kelas dunia untuk itu diperlukan peningkatan mutu proses pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi kelulusan.</p>
C. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Dekan Fakultas 4. Ketua Program Studi 5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 6. Lembaga Sistem Penjaminan Mutu 7. Management Information System 8. Biro Administrasi Akademik 9. Biro Pembinaan Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni 10. Biro Pembinaan dan Pengembangan sumber daya manusia 11. Biro Administrasi Keuangan 12. Biro Administrasi Umum 13. Perpustakaan Universitas Bandar Lampung
D. Definisi Istilah	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian kedua Pasal 5 tentang Standar Kompetensi Kelulusan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

	<p>2. Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan social melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.</p> <p>3. Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.</p> <p>4. Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran, mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.
<p>E. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi lulusan Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020. 2. TLC menetapkan bahwa setiap program studi memiliki catatan secara sistem mengenai rumusan capaian pembelajaran lulusan. 3. Program Studi memastikan bahwa standar sikap capaian lulusan universitas bandar lampung merujuk pada perilaku benar dan nilai budaya organisasi. 4. TLC menetapkan standar pengetahuan dan bidang ilmu tertentu dirumuskan oleh forum prodi sejenis, atau dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis melalui pengelola program studi. 5. Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020. Rumusan keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh

	<p>setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan dan kemampuan capaian lulusan.</p> <p>Rumusan keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang mampu mengubah sumber daya manusia menjadi sumber daya yang profesional sesuai bidang keahliannya.</p>
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor dan Wakil Rektor Bidang Akademik menyediakan program strategi capaian pembelajaran lulusan. 2. TLC menyusun capaian pembelajaran lulusan berdasarkan KKNI. 3. Program studi menyediakan wadah sebagai bahan diskusi untuk capain standar sikap mahasiswa. 4. TLC dan Biro Akademik melakukan monitoring terhadap capaian lulusan guna mengevaluasi capain pembelajaran melalui program studi. 5. Biro kemahasiswaan dan hubungan alumni melaksanakan <i>tracer study</i> setiap semester. 6. Program studi melakukan pendampingan dan bimbingan kegiatan ilmiah mahasiswa 7. Program studi melakukan pendampingan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bersama mahasiswa.
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya rumusan capaian lulusan yang terdiri dari sikap, pengetahuan dan keterampilan yang meliputi keterampilan umum dan keterampilan khusus. 2. Adanya rumusan capain pembelajaran lulusan yang berlandaskan pada standar kelulusan KKNI. 3. Digitalisasi dokumentasi capaian pembelajaran lulusan setiap program studi. 4. Adanya penerapan sikap mengenai capaian lulusan yang merujuk pada perilaku benar dan budaya organisasi. 5. Adanya rumusan mengenai keterampilan umum dan keterampilan khusus yang mampu mengubah sumber daya manusia menjadi sumber daya yang profesional sesuai bidang keahliannya.
H. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Pedoman pengembangan kurikulum TLC (2018) 2. Dokumen Panduan Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum (2018)
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERMENDIKBUD RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Buku Pedoman SPMI 2018 3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) 4. Panduan KKNI Dokumen 1 Tahun 2015

Indikator Ketercapaian Utama

No	Standar	Indikator Kinerja	Capaian	Faktor Pendukung / Penghambat	Tindakan Perbaikan
			2020/2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Tersedianya peralatan dan media Pendidikan dengan jumlah, luas dan kondisi sesuai dengan kebutuhan	100%	Ada fasilitas peralatan dan media Pendidikan sesuai standar	Melakukan sosialisasi standar dan mengawasi serta mengevaluasi sarana pembelajaran
		Tersedianya prasarana lift bagi dosen atau mahasiswa disabilitas	100%	Ada fasilitas lift bagi mahasiswa dan dosen disabilitas	Dosen dan mahasiswa menggunakan fasilitas lift terutama yang disabilitas
		Tersedianya prasarana pemadam kebakaran	100%	Ada fasilitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Sudah dilakukan sosialisasi bagi civitas akademika pada pencegahan dan penanggulangan kebakaran
		Tersedianya prasarana kantin yang sehat dan mendapat sertifikat sehat dari departemen kesehatan kota semarang	100%	Ada sertifikasi kantin untuk civitas akademika	Sudah dilakukan sosialisasi penggunaan kantin bagi civitas akademika yang mendapat sertifikat sehat dari departemen kesehatan kota semarang
		Tersedianya sarana teknologi informasi dan komunikasi	100%	Terdapat sistem informasi untuk layanan administrasi mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, sarana dan prasarana yang mudah diakses, lengkap dan mutakhir serta terintegrasi untuk pengambilan keputusan dan	Optimalisasi penggunaan dan menetapkan SOP serta melakukan pengecekan dan perawatan berkala sistem informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan manajemen.

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG		
	STANDAR MUTU	
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	
No. Dok: LSPM-FT/STD-BAA/PEND/1.02	No. Rev: 01	Berlaku: Juni 2020



STANDAR ISI PEMBELAJARAN

FAKULTAS TEKNIK




UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG		
	STANDAR MUTU	
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	
No. Dok: LSPM-FT/STD-BAA/PEND/1.02	No. Rev: 01	Berlaku: Juni 2020

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	Ronny Hasudungan Purba, ST., M.Sc., Ph.D	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. Aprizal, ST., MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Eng. Haris Murwadi, ST., MT	Senat Fakultas Teknik UBL	
4. Penetapan	Ir. Juniardi, M.T	Dekan Fakultas Teknik UBL	
5. Pengendalian	Dr. Aprizal, ST., MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

A. Visi dan Misi	<p>Visi Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung Menjadi Fakultas Teknik yang berperan di lingkungan global dan berjiwa <i>technopreneurship</i>.</p> <p>Misi Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan tanggap terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kewirausahaan dalam bidang teknik 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Memberdayakan sumber daya teknik untuk ikut dalam pembangunan dan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
B. Rasional	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian ketiga Pasal 8 tentang Standar Isi Pembelajaran. Untuk mencapai standar isi pembelajaran diperlukan peningkatan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang diselenggarakan oleh bidang akademik.</p>
C. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Dekan Fakultas 4. Ketua Program Studi 5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 6. Lembaga Sistem Penjaminan Mutu 7. Management Information System 8. Biro Administrasi Akademik 10. Biro Administrasi Keuangan 11. Biro Administrasi Umum 12. Perpustakaan Universitas Bandar Lampung
D. Definisi Istilah	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian ketiga Pasal 8 tentang Standar Isi Pembelajaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran. 2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. 3. Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan

	<p>mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif. 6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
E. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. TLC menentukan standar minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang merujuk pada capaian pembelajaran lulusan 2. Program studi menentukan standar capaian pembelajaran lulusan dengan kedalaman dan pemahaman keluasan materi. 3. Program studi menentukan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang merujuk pada standar capaian pembelajaran lulusan KKNI. 4. Program studi menentukan rumusan sikap merujuk pada Pasal 9 poin 2 PERMENDIKBUD No. 3 Tahun 2020. 5. Program studi menentukan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan integratif.
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan program studi menyiapkan rancangan program untuk menentukan kriteria tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang merujuk pada capaian pembelajaran lulusan. 2. Program studi membuat rancangan pengembangan kurikulum dengan mencerminkan nilai budaya Universitas Bandar Lampung. 3. Program studi memastikan kurikulum pembelajaran berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Program studi memastikan pengembangan sikap dan nilai budaya Universitas Bandar Lampung termuat dalam mata kuliah.
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya pedoman pengembangan kurikulum yang sesuai dengan aturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah pendidikan tinggi yang memiliki karakteristik nilai-nilai budaya yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran universitas. 2. Tersedianya Panduan penyusunan dan pengembangan kurikulum universitas Bandar Lampung sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. 3. Tersedianya rencana pembelajaran semester (RPS) dan satuan acara perkuliahan (SAP) sesuai tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.

	<p>4. Pembentukan capaian pembelajaran berdasarkan pada Struktur kurikulum yang tersusun dari: Program Sarjana: Mata kuliah Universitas, Mata Kuliah fakultas, Mata Kuliah Program studi, dan Mata kuliah Pilihan, Mata Kuliah Magang, dan Tugas Akhir. Program Pascasarjana: Mata kuliah landasan keahlian, mata kuliah keahlian sekolah pascasarjana, mata kuliah keahlian program studi, mata kuliah khusus pilihan dan Tesis.</p>
H. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Pedoman pengembangan kurikulum TLC (2018) 2. Dokumen Panduan Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum (2018)
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERMENDIKBUD RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Buku Pedoman SPMI 2018 3. Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

Indikator Ketercapaian Utama

No	Standar	Indikator Kinerja	Capaian	Faktor Pendukung / Penghambat	Tindakan Perbaikan
			2020/2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Standar Isi Pembelajaran	Kedalaman, keluasan dan kemutakhiran materi pembelajaran dalam bahan kajian mata kuliah	60%	Tingkat kedalaman dan keluasan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah	Dosen Menyusun RPS dan materi ajar dengan tingkat kedalaman, keluasan, dan kemutakhiran materi sesuai dengan capaian pembelajaran
		Ketersediaan pedoman kurikulum	tersedia	Memiliki dokumen pedoman penyusunan kurikulum disertai dengan SOP penyusunan kurikulum	Memiliki pedoman kurikulum dan dokumen kebijakan serta dokumen pedoman integratif dan komprehensif penelitian, pengabdian dan pembelajaran
		Ketersediaan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan sub CPMK yang dirumuskan secara spesifik	100%	Adanya dokumen kurikulum yang sesuai antara capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI, visi misi Fakultas Teknik UBL	Program Studi Sarjana (S1) Fakultas Teknik UBL menyediakan data kurikulum, capaian pembelajaran, dan rencana pembelajaran dengan Teknik representasi yang relevan dan komprehensif

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG		
	STANDAR MUTU	
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	
No. Dok: LSPM-FT/STD-BAA/PEND/1.03	No. Rev: 01	Berlaku: Juni 2020



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

FAKULTAS TEKNIK




UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG		
	STANDAR MUTU	
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	
No. Dok: LSPM-FT/STD-BAA/PEND/1.03	No. Rev: 01	Berlaku: Juni 2020

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	Ronny Hasudungan Purba, ST., M.Sc., Ph.D	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. Aprizal, ST., MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Eng. Haris Murwadi, ST., MT	Senat Fakultas Teknik UBL	
4. Penetapan	Ir. Juniardi, M.T	Dekan Fakultas Teknik UBL	
5. Pengendalian	Dr. Aprizal, ST., MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

A. Visi dan Misi	<p>Visi Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung Menjadi Fakultas Teknik yang berperan di lingkungan global dan berjiwa <i>technopreneurship</i>.</p> <p>Misi Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan tanggap terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kewirausahaan dalam bidang teknik 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Memberdayakan sumber daya teknik untuk ikut dalam pembangunan dan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
B. Rasional	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian keempat Pasal 10 tentang Standar Proses Pembelajaran. Untuk mencapai standar proses pembelajaran diperlukan karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa.</p>
C. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Dekan Fakultas 4. Ketua Program Studi 5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 6. Lembaga Sistem Penjaminan Mutu 7. Management Information System 8. Biro Administrasi Akademik 9. Biro Pembinaan Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni 10. Biro Administrasi Keuangan 11. Perpustakaan Universitas Bandar Lampung
D. Definisi Istilah	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian keempat Pasal 10 tentang Standar Proses Pembelajaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. 2. Standar proses pembelajaran mencakup : <ol style="list-style-type: none"> a. karakteristik proses Pembelajaran; b. perencanaan proses Pembelajaran; c. pelaksanaan proses Pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa.

	<p>3. Karakteristik proses Pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen • Holistik menyatakan bahwa proses Pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. • Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. • Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. • Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. • Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. • Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. • Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. • Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
--	--

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan proses Pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain. 2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.
E. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor bidang akademik dan program studi menentukan karakteristik pelaksanaan pembelajaran dengan mengembangkan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistic, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif yang berpusat pada mahasiswa. 2. Perencanaan proses pembelajaran untuk setiap matakuliah disajikan dalam bentuk Rencana pembelajaran semester (RPS) yang dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau kelompok sesuai dengan keahlian suatu bidang ilmu dalam program studi yang ditinjau secara berkala. 3. Program studi menentukan standar proses pembelajaran yang mencakup: karakteristik proses Pembelajaran, perencanaan proses Pembelajaran, pelaksanaan proses Pembelajaran dan beban belajar mahasiswa. 4. Program studi menentukan pelaksanaan perkuliahan dengan pendekatan pembelajaran kontekstual dan model pembelajaran tatap muka dan daring.
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi memberikan lebih banyak kesempatan kepada mahasiswa untuk aktif, proaktif, dan kolaboratif dalam mencari, mengolah dan memanfaatkan pengetahuan untuk mengembangkan dirinya. 2. Pembelajaran yang di rancang oleh program studi berpusat pada mahasiswa (SCL) dan wajib ditinjau serta disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Program studi menentukan beban belajar mahasiswa sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020. 4. Pelaksanaan proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi dan teknologi digital. 5. Pelaksanaan proses perkuliahan dilakukan oleh Tim Audit Internal Mutu Akademik dengan menggunakan instrumen kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa, berita acara perkuliahan dan angket mahasiswa.

G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan proses pembelajaran wajib memuat matakuliah dalam bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Perkuliahan dilaksanakan oleh dosen penanggungjawab matakuliah sendiri atau didampingi oleh asisten. 3. Tersedianya RPS dan SAP setiap mata kuliah. 4. Terselenggaranya bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial, seminar, praktikum di Laboratorium, Praktik Studio, Praktik Bengkel atau Praktik Lapangan. 5. Mutu Proses mengajar belajar (PMB) dibahas dalam pertemuan dosen mata kuliah seperti, rapat dosen, dan monitoring terhadap PMB yang menitik beratkan pada penguasaan dan kemutakhiran materi ajar dosen dan pengelolaan pembelajarannya.
H. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Pedoman pengembangan kurikulum TLC (2018) 2. Dokumen Panduan Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum (2018)
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERMENDIKBUD RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Buku Pedoman SPMI 2018 3. Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

Indikator Ketercapaian Utama

No	Standar	Indikator Kinerja	Capaian	Faktor Pendukung / Penghambat	Tindakan Perbaikan
			2020/2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Standar Proses Pembelajaran	Proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa (<i>Central Student Learning</i>)	100%	Dosen melaksanakan proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar baik secara e-learning maupun tatap muka	PS menetapkan pedoman pembelajaran dan pedoman e-learning serta mengadakan evaluasi proses kegiatan belajar mengajar di akhir semester
		Kurikulum disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	100%	Dosen melaksanakan proses pembelajaran disetiap mata kuliah sesuai dengan RPS	Dosen mata kuliah meninjau RPS secara berkala 1 tahun sekali dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat diakses oleh mahasiswa
		Materi perkuliahan yang disampaikan dosen sama dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	100%	Dosen melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar sesuai dengan RPS	Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPS diakhir semester
		Persentase kehadiran dosen dalam perkuliahan	100%	Dosen memenuhi tingkat kehadiran selama satu semester 16 kali pertemuan	Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi kehadiran dosen dalam perkuliahan diakhir semester

		Persentase kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan	90%	Mahasiswa hadir dalam perkuliahan minimal 75% sebagai syarat mengikuti ujian sesuai aturan yang berlaku	Ketersediaan dokumen monitoring dan evaluasi kehadiran mahasiswa diakhir semester
--	--	--	-----	---	---

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG		
	STANDAR MUTU	
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	
No. Dok: LSPM-FT/STD-BAA/PEND/1.04	No. Rev: 01	Berlaku: Juni 2020



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

FAKULTAS TEKNIK



UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG		
	STANDAR MUTU	
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	
No. Dok: LSPM-FT/STD-BAA/PEND/1.04	No. Rev: 01	Berlaku: Juni 2020

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	Ronny Hasudungan Purba, ST., M.Sc., Ph.D	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. Aprizal, ST., MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Eng. Haris Murwadi, ST., MT	Senat Fakultas Teknik UBL	
4. Penetapan	Ir. Juniardi, M.T	Dekan Fakultas Teknik UBL	
5. Pengendalian	Dr. Aprizal, ST., MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

<p>A. Visi dan Misi</p>	<p>Visi Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung Menjadi Fakultas Teknik yang berperan di lingkungan global dan berjiwa <i>technopreneurship</i>.</p> <p>Misi Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan tanggap terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kewirausahaan dalam bidang teknik 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Memberdayakan sumber daya teknik untuk ikut dalam pembangunan dan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
<p>B. Rasional</p>	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian kelima Pasal 21 tentang Standar Penilaian Pembelajaran. Untuk mencapai standar penilaian pembelajaran diperlukan prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa.</p>
<p>C. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Dekan Fakultas 4. Ketua Program Studi 5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 6. Lembaga Sistem Penjaminan Mutu 7. Management Information System 8. Biro Administrasi Akademik
<p>D. Definisi Istilah</p>	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian kelima Pasal 21 tentang Standar Penilaian Pembelajaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa.

	<p>3. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: <ul style="list-style-type: none"> a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan. • Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. • Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. • Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. • Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. • Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. • Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. • Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. • Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian. • Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
<p>E. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa merujuk pada penilaian teknik dan instrument penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa. 2. Prinsip penilaian terdiri dari, Edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan. 3. Teknik penilaian capaian pembelajaran dilakukan pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang dilakukan oleh dosen pengampu, atau tim dosen pengampu matakuliah, dengan mengikutsertakan mahasiswa. 5. Pelaporan penilaian hasil belajar mahasiswa berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran : <ol style="list-style-type: none"> a. Huruf A setara dengan skala 4.00 kategori Dengan Pujian b. Huruf AB setara dengan skala 3.50 kategori Sangat Baik c. Huruf B setara dengan skala 3.00 kategori Baik d. Huruf BC setara dengan skala 2.50 kategori Lebih Dari Cukup e. Huruf C setara dengan skala 2.00 kategori Cukup f. Huruf D setara dengan skala 1.00 Kategori Kurang g. Huruf E setara dengan skala 0.00 Kategori Sangat Kurang
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan dan program studi yang bertanggungjawab dalam penilaian. 2. Standar penilaian dilakukan oleh dosen pengampu atau TIM dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya SOP Penilaian pembelajaran 2. Untuk mengukur capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup Edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan. 3. Kesesuaian teknik dan instrumen penilaian dalam pelaksanaan penilaian. 4. Program studi menyediakan dokumen penyusunan soal ujian yang sesuai dengan silabus. 5. Ketersediaan hasil penilaian yang dapat di akses dengan mudah oleh mahasiswa. 6. Input nilai akhir matakuliah dilakukan satu minggu setelah pelaksanaan ujian.
H. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Pedoman pengembangan kurikulum TLC (2018) 2. Dokumen Panduan Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum (2018)
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERMENDIKBUD RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Buku Pedoman SPMI 2018 3. Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

Indikator Ketercapaian Utama

No	Standar	Indikator Kinerja	Capaian	Faktor Pendukung / Penghambat	Tindakan Perbaikan
			2020/2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Standar Penilaian Pembelajaran	Prinsip penilaian pembelajaran memenuhi prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	100%	Adanya survei kepuasan pelaksanaan penilaian pembelajaran oleh mahasiswa	PS memastikan mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian pembelajaran lulusan dalam bentuk dokumen monitoring dan evaluasi.
		Teknik penilaian didasarkan pada observasi, partisipasi, tes tertulis, tes lisan, dan angket dan dilaksanakan oleh dosen pengampu	100%	Dosen menggunakan Teknik penilaian yang mencakup kajian atas hasil observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket serta menggunakan instrument penilaian yang mencakup penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau portofolio	Penetapan pedoman penilaian mahasiswa
		Dokumen kelulusan meliputi ijazah, transkrip nilai, gelar sarjana sipil, dan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI)	100%	Adanya pedoman kelulusan mahasiswa	Penetapan pedoman kelulusan mahasiswa

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG		
	STANDAR MUTU	
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
No. Dok: LSPM-FT/STD-BAA/PEND/1.05	No. Rev: 01	Berlaku: Juni 2020




**STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG		
	STANDAR MUTU	
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
No. Dok: LSPM-FT/STD-BAA/PEND/1.05	No. Rev: 01	Berlaku: Juni 2020

**STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN**

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	Ronny Hasudungan Purba, ST., M.Sc., Ph.D	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. Aprizal, ST., MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Eng. Haris Murwadi, ST., MT	Senat Fakultas Teknik UBL	
4. Penetapan	Ir. Juniardi, M.T	Dekan Fakultas Teknik UBL	
5. Pengendalian	Dr. Aprizal, ST., MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

A. Visi dan Misi	<p>Visi Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung Menjadi Fakultas Teknik yang berperan di lingkungan global dan berjiwa <i>technopreneurship</i>.</p> <p>Misi Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan tanggap terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kewirausahaan dalam bidang teknik 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Memberdayakan sumber daya teknik untuk ikut dalam pembangunan dan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
B. Rasional	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian keenam Pasal 28 tentang Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.</p> <p>Standar dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>Untuk mencapai kriteria standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi akademik, sehat jasmani dan rohani.</p>
C. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor II 3. PPSDM 4. Dekan Fakultas 5. Ketua Program Studi 6. Biro Administrasi Akademik 7. Lembaga Sistem Penjaminan Mutu
D. Definisi Istilah	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian keenam Pasal 28 tentang Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta

	<p>memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 4. Dosen tetap merupakan Dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain. 5. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi. 6. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. 7. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
E. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor, Wakil Rektor 1, Wakil Rektor II, serta Biro PPSDM, dan menetapkan standar kualifikasi dan kompetensi pendidik. 2. Rektor, Wakil Rektor 1, Wakil Rektor II, serta Biro PPSDM, wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 3. Rektor, Wakil Rektor 1, Wakil Rektor II, serta Biro PPSDM, menetapkan standar tenaga kependidikan untuk Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor II dan Biro PPSDM membina dan mengembangkan SDM agar memiliki kemampuan kompetensi akademis. 2. Mendorong dosen untuk mengembangkan karir akademik secara berkelanjutan. 3. Biro PPSDM memfasilitasi dosen untuk mengikuti kegiatan workshop yang memerlukan keahlian khusus sesuai bidangnya.

G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dosen yang memiliki kualifikasi akademik dalam bidang ilmuwan yang sama dan mempunyai sertifikasi sebagai pendidik. 2. Tersedianyan dokumen perekrutan dan pengembangan dosen di lingkungan universitas Bandar Lampung. 3. Persentase dosen tetap dengan pendidikan terakhir S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi >80% 4. Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan asisten ahli, lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi >75% 5. Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional > 50% 6. Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi <ul style="list-style-type: none"> • untuk bidang sosial 1 : 45 • untuk bidang eksakta 1: 20 7. Tersedianya SOP perencanaan dosen. 8. Tersedianya tenaga teknisi di setiap laboratorium yang memiliki kualifikasi sesuai laboratorium. 9. Program studi memiliki tenaga administrasi yang kompeten sesuai dengan kualifikasi program studi. 10. Program studi menentukan dosen pembimbing akademik dan monitoring proses bimbingan. 11. Dosen pembimbing utama TA / Skripsi, Tesis dan disertasi memiliki bimbingan maksimum 10 mahasiswa. 12. Beban ajar dosen dalam per minggu maksimum 12 jam pelajaran dengan bobot 2 sks atau setara dengan 24 sks per minggu. 13. Ketua program studi menunjuk pembimbing skripsi atau Tugas Akhir sesuai dengan surat keputusan Dekan Fakultas untuk masa satu semester.
H. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kode Etik Dosen Universitas Bandar Lampung 2. Dokumen Panduan Akademik Universitas Bandar Lampung
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERMENDIKBUD RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Buku Pedoman SPMI 2018 3. Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

Indikator Ketercapaian Utama

No	Standar	Indikator Kinerja	Capaian	Faktor Pendukung / Penghambat	Tindakan Perbaikan
			2020/2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Standar Dosen	Jumlah dosen tetap (Rasio dosen: Mahasiswa)	1: 36	Dosen tetap memiliki keahlian dibidang ilmu hukum dengan penghitungan beban kerja didasarkan pada kegiatan pokok dosen mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian proses pembelajaran, pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan, penelitian serta PKM	PS menetapkan rencana strategis pengembangan dosen dan melakukan monitoring dan evaluasi penilaian performa dosen
		Jumlah tenaga dosen berpendidikan S3	72%	Dosen minimal berkualifikasi magister bidang hukum.	PS memberikan kesempatan bagi dosen untuk melanjutkan program S3 bidang hukum
		Jumlah dosen dengan jabatan fungsional akademik Lektor/Lektor Kepala/Guru Besar dari seluruh DTSPS	72%	Dosen minimal berkualifikasi magister dengan jabatan fungsional akademik minimal asisten ahli	Mendorong kenaikan pangkat, jabatan fungsional akademik sampai guru besar.
		Dosen bersertifikat pendidik	50%	Dosen memiliki keahlian di bidang ilmu hukum	Memfasilitasi sertifikasi kompetensi bagi dosen

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG		
	STANDAR MUTU	
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	
No. Dok: LSPM-FT/STD-BAA/PEND/1.06	No. Rev: 01	Berlaku: Juni 2020



**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN**

FAKULTAS TEKNIK




UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG		
	STANDAR MUTU	
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	
No. Dok: LSPM-FT/STD-BAA/PEND/1.06	No. Rev: 01	Berlaku: Juni 2020

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN**

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	Ronny Hasudungan Purba, ST., M.Sc., Ph.D	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. Aprizal, ST., MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Eng. Haris Murwadi, ST., MT	Senat Fakultas Teknik UBL	
4. Penetapan	Ir. Juniardi, M. T	Dekan Fakultas Teknik UBL	
5. Pengendalian	Dr. Aprizal, ST., MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

A. Visi dan Misi	<p>Visi Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung</p> <p>Menjadi Fakultas Teknik yang berperan di lingkungan global dan berjiwa <i>technopreneurship</i>.</p> <p>Misi Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan tanggap terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kewirausahaan dalam bidang teknik 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Memberdayakan sumber daya teknik untuk ikut dalam pembangunan dan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
B. Rasional	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian ketujuh Pasal 33 tentang Standar sarana dan prasarana pembelajaran.</p> <p>Untuk mencapai standar sarana dan prasarana pembelajaran, dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan diperlukan fasilitas sarana dan prasarana yang dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan serta mampu menjamin mutu penyelenggaraan program akademik dalam melaksanakan proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.</p>
C. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor II 3. Biro Administrasi Umum 4. Dekan Fakultas 5. Ketua Program Studi 6. Biro Administrasi Akademik 7. Lembaga Sistem Penjaminan Mutu
D. Definisi Istilah	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian ketujuh Pasal 33 tentang Standar sarana dan prasarana pembelajaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Sarana merupakan peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dalam menunjang proses pendidikan. 3. Prasarana merupakan perangkat penunjang utama suatu proses pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai.
E. Pernyataan Isi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana Pembelajaran sebagaimana terdiri atas:

<p>Standar</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. <p>2. Jumlah, jenis, dan spesifikasi berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.</p> <p>3. Standar prasarana Pembelajaran terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan Perguruan Tinggi; i. ruang Dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum. <p>4. Fasilitas umum terdiri dari jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, dan data.</p> <p>5. Lahan, bangunan dan prasarana penunjang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.</p> <p>6. Sumber belajar dan alat media harus sesuai dengan kebutuhan kurikulum.</p>
<p>F. Strategi</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Biro Administrasi Umum (BAU) memberikan pelayanan dan fasilitas kelengkapan peralatan pendidikan untuk mendukung pelayanan di bidang akademik dan non akademik. 2. Biro Administrasi Umum (BAU) mengevaluasi program pemeliharaan dan pembaharuan fasilitas pendidikan secara berkelanjutan. 3. Program studi mengajukan permohonan kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran proses pembelajaran.

<p>G. Indikator</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya anggaran biaya program kerja mingguan, bulanan dan tahunan. 2. Biro Administrasi Umum (BAU) melakukan pengecekan prasarana secara berkala yang dilakukan dengan melihat kondisi prasarana. 3. Memiliki jumlah peralatan yang memadai dibandingkan dengan rasio wajib jumlah mahasiswa. 4. Memiliki ruang kuliah dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa 2 m² / mahasiswa. 5. Memiliki ruang laboratorium dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa 2 m² / mahasiswa. 6. Memiliki ruang kerja dosen dengan rasio luas ruangan 4 m² / dosen. 7. Bangunan kampus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan. 8. Pemeliharaan keselamatan dan keamanan berupa tersedianya hydrant disetiap gedung/lantai dan alat pemadam api ringan (APAR). 9. Tersedianya ruang unit kegiatan mahasiswa (senat mahasiswa, ruang sekretariat himpunan mahasiswa tingkat program studi/jurusan). 10. Ruang auditorium yang dapat menampung > 2000 civitas akademika untuk kegiatan kuliah umum, wisuda, dan lain-lain. 11. Tersedianya akses internet kepada mahasiswa 2 mbps / mahasiswa. 12. Sarana teknologi informasi dan komunikasi pembelajaran berupa akun email universitas Bandar Lampung untuk setiap mahasiswa. 13. Bangunan perpustakaan dibuat dengan luas bangunan 400 m², dan dibagi menjadi ruang layanan dan ruang tatausaha. 14. Dalam per tahun jumlah disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir > 500. 15. Perpustakaan Universitas Bandar Lampung memiliki repository. 16. Universitas Bandar Lampung memiliki sumber belajar dan alat media sesuai dengan kebutuhan dalam kurikulum. 17. Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi Dikti yang sesuai bidang >5. 18. Tersedianya media pendidikan untuk menunjang pembelajaran di laboratorium berupa Microsoft office berlisensi dan software yang sesuai kebutuhan bidang ilmu. 19. Jumlah rasio komputer per mahasiswa maksimal 1:30. 20. Jumlah rasio ruang kelas teori per mahasiswa maksimal 1:60
----------------------------	--

	21. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dan praktikum dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (tersedia kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, laptop, AC, sound system, dan internet/Wifi, serta dapat digunakan setiap hari.
H. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Operating Procedur Biro Administrasi Umum. 2. Standar Operating Procedur Perpustakaan.
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERMENDIKBUD RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Buku Pedoman SPMI 2018 3. Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

No	Standar	Indikator Kinerja	Capaian	Faktor Pendukung / Penghambat	Tindakan Perbaikan
			2020/2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Tersedianya peralatan dan media Pendidikan dengan jumlah, luas dan kondisi sesuai dengan kebutuhan	100%	Ada fasilitas peralatan dan media Pendidikan sesuai standar	Melakukan sosialisasi standar dan mengawasi serta mengevaluasi sarana pembelajaran
		Tersedianya prasarana lift bagi dosen atau mahasiswa disabilitas	100%	Ada fasilitas lift bagi mahasiswa dan dosen disabilitas	Dosen dan mahasiswa menggunakan fasilitas lift terutama yang disabilitas
		Tersedianya prasarana pemadam kebakaran	100%	Ada fasilitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Sudah dilakukan sosialisasi bagi civitas akademika pada pencegahan dan penanggulangan kebakaran
		Tersedianya prasarana kantin yang sehat dan mendapat sertifikat sehat dari departemen kesehatan kota semarang	100%	Ada sertifikasi kantin untuk civitas akademika	Sudah dilakukan sosialisasi penggunaan kantin bagi civitas akademika yang mendapat sertifikat sehat dari departemen kesehatan kota semarang
		Tersedianya sarana teknologi informasi dan komunikasi	100%	Terdapat sistem informasi untuk layanan administrasi mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, sarana dan prasarana yang mudah diakses, lengkap dan mutakhir serta terintegrasi untuk pengambilan keputusan dan	Optimalisasi penggunaan dan menetapkan SOP serta melakukan pengecekan dan perawatan berkala sistem informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan manajemen.

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG		
	STANDAR MUTU	
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	
No. Dok: LSPM-FT/STD-BAA/PEND/1.07	No. Rev: 01	Berlaku: Juni 2020



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

FAKULTAS TEKNIK


UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG		
	STANDAR MUTU	
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	
No. Dok: LSPM-FT/STD-BAA/PEND/1.07	No. Rev: 01	Berlaku: Juni 2020

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	Ronny Hasudungan Purba, ST., M.Sc., Ph.D	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. Aprizal, ST., MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Eng. Haris Murwadi, ST., MT	Senat Fakultas Teknik UBL	
4. Penetapan	Ir. Juniardi, M.T	Dekan Fakultas Teknik UBL	
5. Pengendalian	Dr. Aprizal, ST., MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

A. Visi dan Misi	<p>Visi Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung</p> <p>Menjadi Fakultas Teknik yang berperan di lingkungan global dan berjiwa <i>technopreneurship</i>.</p> <p>Misi Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan tanggap terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kewirausahaan dalam bidang teknik 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Memberdayakan sumber daya teknik untuk ikut dalam pembangunan dan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
B. Rasional	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian kedelapan Pasal 40 tentang Standar pengelolaan pembelajaran.</p> <p>Untuk mencapai standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran.</p>
C. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor II 3. PPSDM 4. Dekan Fakultas 5. Ketua Program Studi 6. Biro Administrasi Akademik 7. Lembaga Sistem Penjaminan Mutu
D. Definisi Istilah	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian kedelapan Pasal 40 tentang Standar pengelolaan pembelajaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi. 2. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran.

	3. Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi.
E. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Pengelola Program Studi wajib : <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah; b. menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan; c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik; d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran; dan e. melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. 2. Perguruan Tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran; b. menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan; c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi; d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran; e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen; dan f. menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.
F. Strategi	1. Tim penyusun dan pengembang kurikulum program studi menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran yang diimplementasikan oleh program studi.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Lembaga Sistem Penjaminan Mutu Internal (LSPMI) melakukan evaluasi keberhasilan kurikulum berjalan, dengan mengkaji capaian pembelajaran yang dimiliki oleh mahasiswa dan lulusan. 3. LSPMI Melaporkan hasil program pembelajaran secara priodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. 4. Tim penyusun dan pengembang kurikulum program studi menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai pembelajaran lulusan. 5. Program studi melakukan evaluasi tahapan perencanaan proses pembelajaran pelaksanaan proses pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran.
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi menyelenggarakan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Program studi melaksanakan proses perencanaan pengelolaan pembelajaran secara terstruktur, terorganisasi, komprehensif dan sistematis. 3. Pemantauan pelaksanaan perkuliahan dilakukan dengan menggunakan instrumen kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa, berita acara perkuliahan, dan angket mahasiswa. 4. Setiap akhir semester dilakukan evaluasi kinerja pengajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dengan mengisi kuisisioner dosen. 5. Program studi melakukan monitoring evaluasi sistem penilaian dan metode pengajaran. 6. Program studi memiliki kurikulum sesuai dengan KKNI. 7. Tersedianya Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). 8. Terlaksananya perkuliahan dengan pendekatan pembelajaran kontekstual dan model pembelajaran tatap muka dan daring (blended learning). 9. Jumlah pertemuan bimbingan mahasiswa minimal 8 kali selama penyelesaian tugas akhir. 10. Program studi menentukan dosen pembimbing akademik setiap tahun akademik.
H. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Panduan Akademik Universitas Bandar Lampung 2. Dokumen Panduan Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum (2018)

I. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. PERMENDIKBUD RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi2. Buku Pedoman SPMI 20183. Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
---------------------	--

Indikator Ketercapaian Utama

No	Standar	Indikator Kinerja	Capaian	Faktor Pendukung / Penghambat	Tindakan Perbaikan
			2020/2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Standar Pembiayaan	Biaya investasi Pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana, prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan	100%	UPPS telah melakukan investasi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan Pendidikan tinggi serta menyusun RAPBT sebagai dasar penentuan biaya satuan Pendidikan per tahun	Penyusunan pedoman pendanaan internal dan eksternal
		Biaya operasional Pendidikan tinggi untuk gaji dosen dan tenaga kependidikan serta operasional pembelajaran	100%	UPPS menganggarkan pengeluaran operasional untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan serta menetapkan biaya operasional Pendidikan per mahasiswa per tahun	Penyusunan pedoman pendanaan internal dan eksternal
		Monitoring anggaran pembiayaan	100%	UPPS melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan pada setiap akhir tahun anggaran	Pimpinan universitas melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG		
	STANDAR MUTU	
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	
No. Dok: LSPM-FT/STD-BAA/PEND/1.08	No. Rev: 01	Berlaku: Juni 2020



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

FAKULTAS TEKNIK


UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG		
	STANDAR MUTU	
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	
No. Dok: LSPM-FT/STD-BAA/PEND/1.08	No. Rev: 01	Berlaku: Juni 2020

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	Ronny Hasudungan Purba, ST., M.Sc., Ph.D	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. Aprizal, ST., MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Eng. Haris Murwadi, ST., MT	Senat Fakultas Teknik UBL	
4. Penetapan	Ir. Juniardi, M.T	Dekan Fakultas Teknik UBL	
5. Pengendalian	Dr. Aprizal, ST., MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

<p>A. Visi dan Misi</p>	<p>Visi Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung Menjadi Fakultas Teknik yang berperan di lingkungan global dan berjiwa <i>technopreneurship</i>.</p> <p>Misi Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan tanggap terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kewirausahaan dalam bidang teknik 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Memberdayakan sumber daya teknik untuk ikut dalam pembangunan dan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
<p>B. Rasional</p>	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian kesembilan Pasal 42 tentang Standar pembiayaan pembelajaran.</p> <p>Standar pembiayaan pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan diperlukan pembiayaan dan pendanaan pembelajaran yang baik dan terjaga secara kualitas, oleh karena itu perlu ditetapkan standar pembiayaan dan pendanaan pembelajaran sebagai acuan minimal untuk proses belajar mengajar.</p>
<p>C. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor II 3. PPSDM 4. Dekan Fakultas 5. Ketua Program Studi 6. Biro Administrasi Keuangan 7. Biro Administrasi Akademik 8. Lembaga Sistem Penjaminan Mutu
<p>D. Definisi Istilah</p>	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian kesembilan Pasal 42 tentang Standar pembiayaan pembelajaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Biaya investasi Pendidikan merupakan bagian dari biaya

	<p>Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Biaya operasional Pendidikan Tinggi merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan. 4. Biaya bahan operasional Pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. 5. Biaya operasional Pendidikan Tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi. 6. Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi menjadi dasar bagi setiap Perguruan Tinggi untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. 7. Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain hibah, jasa layanan profesi atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis dan kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
E. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas Bandar Lampung mengupayakan pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa. 2. Universitas Bandar Lampung menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biro Administrasi Keuangan menyusun rencana anggaran penerimaan semester dan tahunan. 2. Melayani kebutuhan keuangan untuk kegiatan operasional, dalam pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. 3. Membuat laporan monitoring dan evaluasi serta laporan performa. 4. Melakukan optimalisasi kerjasama yang mengarah pada pencapaian standar pembiayaan pembelajaran.
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya anggaran semester dan tahunan yang telah disetujui oleh lembaga. 2. Tersedianya sistem pencatatan keuangan untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Melakukan analisis dan evaluasi biaya operasional pendidikan tinggi untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi. 4. Tersedianya penetapan biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa. 5. Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi. 6. Tersedianya pembebasan biaya mahasiswa atau Beasiswa, untuk mahasiswa yang memiliki prestasi akademik maupun non akademik.
H. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Operating procedure Biro Administrasi Keuangan.
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERMENDIKBUD RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Buku Pedoman SPMI 2018 3. Peraturan BAN-PT No. 3 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

Indikator Ketercapaian Utama

No	Standar	Indikator Kinerja	Capaian	Faktor Pendukung / Penghambat	Tindakan Perbaikan
			2020/2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Standar pengelolaan pembelajaran	Penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran semester pada setiap mata kuliah	100%	Terdapat pedoman kurikulum	Menyusun pedoman pembelajaran serta melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran
		Penyelenggaraan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan	100%	Penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan	Menyusun kebijakan dan renstra pembelajaran
		Kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu.	100%	Telah ditetapkan kalender akademik	Memfasilitasi sarana dan prasarana untuk menunjang suasana akademik
		Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasil program secara periodik	100%	PS telah melaporkan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodic	Memiliki panduan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG		
	STANDAR MUTU	
	HASIL PENELITIAN	
No. Dok: LSPM-FT/STD-LPPM/PNL/2.01	No. Rev: 01	Berlaku: Juni 2020



STANDAR MUTU HASIL PENELITIAN

FAKULTAS TEKNIK



UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG		
	STANDAR MUTU	
	HASIL PENELITIAN	
No. Dok: LSPM-FT/STD-LPPM/PNL/2.01	No. Rev: 01	Berlaku: Juni 2020

STANDAR MUTU HASIL PENELITIAN

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	Ronny Hasudungan Purba, ST., M.Sc., Ph.D	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. Aprizal, ST., MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Eng. Haris Murwadi, ST., MT	Senat Fakultas Teknik UBL	
4. Penetapan	Ir. Juniardi, M.T	Dekan Fakultas Teknik UBL	
5. Pengendalian	Dr. Aprizal, ST., MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

A. Visi dan Misi	<p>Visi Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung Menjadi Fakultas Teknik yang berperan di lingkungan global dan berjiwa <i>technopreneurship</i>.</p> <p>Misi Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan tanggap terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kewirausahaan dalam bidang teknik 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Memberdayakan sumber daya teknik untuk ikut dalam pembangunan dan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
B. Rasional	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab III tentang standar Penelitian, telah memberikan arahan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa.</p>
C. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan UBL 2. Pimpinan Fakultas 3. Direktur Pascasarjana 4. Ketua Program Studi 5. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) 6. Pusat Studi 7. Laboratorium 8. Biro Kerjasama 9. Pusat Publikasi dan Penerbitan 10. Sentra HKI 11. Unit Merdeka Belajar Kampus Merdeka 12. Dosen Peneliti 13. Mahasiswa
D. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian. 2. Hasil Penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik UBL.

E. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan UBL, Fakultas, Direktur Pascasarjana dan LPPM menetapkan etika penelitian 2. Hasil penelitian memiliki nilai guna dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan dan berbasis digital/IT 3. Hasil penelitian mempunyai nilai komersial dan hilirisasi 4. Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan jurnal internasional, HKI / paten) 5. Dosen di program studi yang melaksanakan kegiatan penelitian melibatkan mahasiswa
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk komisi etik penelitian 2. Mewajibkan kepada dosen untuk menerbitkan buku ajar bersumber dari hasil penelitian
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya komisi etik penelitian yang indikatornya berupa tinjauan (review) aspek etik penelitian 2. Setiap satu judul penelitian menghasilkan satu buku ajar (satu bab atau beberapa bab atau satu buku penuh) 3. Terciptanya prototipe produk yang tersertifikasi dan terstandarisasi dan model kebijakan. Dalam 3 tahun, program studi minimal menghasilkan 1 buah prototype produk dan model kebijakan 4. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar internasional, prosiding seminar nasional, jurnal internasional bereputasi, jurnal internasional terideks, jurnal nasional terakreditasi/ jurnal nasional ber-ISSN, Setiap hasil penelitian minimal menghasilkan satu publikasi seperti tersebut diatas. Setiap judul hasil penelitian harus diajukan untuk mendapatkan HKI/paten. 5. Keterlibatan mahasiswa dinyatakan dalam bentuk penugasan
H. Dokumen terkait	<p>SOP Hasil Penelitian Buku kode etik penelitian</p>
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi perguruan Tinggi.

Indikator Ketercapaian Utama

No	Standar	Indikator Kinerja	Capaian 2020/2021	Faktor Pendukung / Penghambat	Tindakan Perbaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Standar hasil penelitian	Publikasi di jurnal internasional bereputasi	5 publikasi	Dosen memastikan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau internasional wajib disevaluasi dengan cara diseminarkan	Penyusunan pedoman penelitian yang didalamnya terdapat capaian kinerja hasil penelitian
		Publikasi di jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi	2 publikasi	Dosen dan atau mahasiswa memastikan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membayakan kepentingan umum atau nasional wajib disevaluasi dengan cara diseminarkan	Penyusunan pedoman penelitian yang didalamnya terdapat capaian kinerja hasil penelitian
		Publikasi di seminar prosiding internasional	4 publikasi	Dosen dan atau mahasiswa memastikan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membayakan kepentingan umum atau internasional wajib disevaluasi dengan cara diseminarkan	Penyusunan pedoman penelitian yang didalamnya terdapat capaian kinerja hasil penelitian
		Publikasi di seminar prosiding nasional	0 publikasi	Dosen dan atau mahasiswa memastikan hasil	Penyusunan pedoman penelitian

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG		
	STANDAR MUTU	
	ISI PENELITIAN	
No. Dok: LSPM-FT/STD-LPPM/PNL/2.02	No. Rev: 01	Berlaku: Juni 2020



STANDAR MUTU ISI PENELITIAN

FAKULTAS TEKNIK



UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG		
	STANDAR MUTU	
	ISI PENELITIAN	
No. Dok: LSPM-FT/STD-LPPM/PNL/2.02	No. Rev: 01	Berlaku: Juni 2020

STANDAR MUTU ISI PENELITIAN

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	Ronny Hasudungan Purba, ST., M.Sc., Ph.D	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. Aprizal, ST., MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Eng. Haris Murwadi, ST., MT	Senat Fakultas Teknik UBL	
4. Penetapan	Ir. Juniardi, M.T	Dekan Fakultas Teknik UBL	
5. Pengendalian	Dr. Aprizal, ST., MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

A. Visi dan Misi	<p>Visi Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung</p> <p>Menjadi Fakultas Teknik yang berperan di lingkungan global dan berjiwa <i>technopreneurship</i>.</p> <p>Misi Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan tanggap terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kewirausahaan dalam bidang teknik 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Memberdayakan sumber daya teknik untuk ikut dalam pembangunan dan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
B. Rasional	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab III tentang standar Penelitian, telah memberikan arahan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa.</p>
C. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) 2. Reviewer 3. Dosen Peneliti 4. Mahasiswa
D. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. 2. Kedalaman dan keluasan materi adalah materi penelitian pada penelitian dasar dan penelitian terapan. 3. Materi pada Penelitian dasar harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 4. Materi pada Penelitian terapan harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan / atau industry. 5. Materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. 6. Materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa

	mendatang.
E. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tema rencana kerja penelitian universitas / fakultas / prodi 2. Program studi menerbitkan surat tugas kepada dosen 3. Proposal harus sesuai dengan panduan penelitian 4. Laporan hasil penelitian harus sesuai dengan proposal yang diusulkan
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas / fakultas / program studi membuat jadwal penelitian, menetapkan tema penelitian dan target luaran penelitian 2. Sosialisasi kewajiban melampirkan surat tugas pada setiap penelitian 3. Sosialisasi buku panduan penelitian 4. Melakukan monev internal
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jadwal penelitian, tema penelitian dan target penelitian sesuai dengan perencanaan universitas / fakultas / program studi 2. Penelitian telah dilengkapi surat tugas 3. Penelitian dilakukan sesuai buku panduan penelitian 4. Laporan hasil penelitian telah lolos monev internal
H. Dokumen Terkait	<p>SOP Penelitian Buku Panduan Penelitian Rencana Induk Penelitian (RIP) tahun 2022</p>
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi perguruan Tinggi.

Indikator Ketercapaian Utama

No	Standar	Indikator Kinerja	Capaian	Faktor Pendukung / Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Standar Isi Penelitian	Jumlah Penelitian dasar	80%	Dosen melakukan penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi gejala dalam rekonstruksi ilmu	Penyusunan pedoman penelitian dasar, terapan, dan pengembangan serta mensosialisasikannya, kemudian memonitoring dan evaluasi isi penelitian disesuaikan dengan roadmap penelitian di tingkat PT
		Jumlah penelitian terapan	65%	Dosen melakukan penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat	Penyusunan pedoman penelitian dasar, terapan, dan pengembangan serta mensosialisasikannya, kemudian memonitoring dan evaluasi isi penelitian disesuaikan dengan roadmap penelitian di tingkat PT
		Jumlah penelitian pengembangan	50%	Dosen melakukan penelitian pengembangan yang berorientasi pada hilirisasi hasil penelitian	Penyusunan pedoman penelitian dasar, terapan, dan pengembangan serta mensosialisasikannya, kemudian memonitoring dan evaluasi isi penelitian disesuaikan dengan roadmap penelitian di tingkat PT

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG		
	STANDAR MUTU	
	PROSES PENELITIAN	
No. Dok: LSPM-FT/STD-LPPM/PNL/2.03	No. Rev: 01	Berlaku: Juni 2020



STANDAR PROSES PENELITIAN

FAKULTAS TEKNIK



UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG		
	STANDAR MUTU	
	PROSES PENELITIAN	
No. Dok: LSPM-FT/STD-LPPM/PNL/2.03	No. Rev: 01	Berlaku: Juni 2020

STANDAR PROSES PENELITIAN

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	Ronny Hasudungan Purba, ST., M.Sc., Ph.D	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. Aprizal, ST., MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Eng. Haris Murwadi, ST., MT	Senat Fakultas Teknik UBL	
4. Penetapan	Ir. Juniardi, M.T	Dekan Fakultas Teknik UBL	
5. Pengendalian	Dr. Aprizal, ST., MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

A. Visi dan Misi	<p>Visi Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung</p> <p>Menjadi Fakultas Teknik yang berperan di lingkungan global dan berjiwa <i>technopreneurship</i>.</p> <p>Misi Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan tanggap terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kewirausahaan dalam bidang teknik 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Memberdayakan sumber daya teknik untuk ikut dalam pembangunan dan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
B. Rasional	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab III tentang standar Penelitian, telah memberikan arahan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa dan Rencana Induk Penelitian (RIP) LPPM tahun 2022.</p>
C. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan UBL 2. Pimpinan Fakultas 3. Direktur Pascasarjana 4. Ketua Program Studi 5. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) 6. Ketua Pusat Studi 7. Kepala Laboratorium 8. Direktur Unit Merdeka Belajar Kampus Merdeka 9. Dosen UBL 10. Mahasiswa UBL
D. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 2. Kegiatan Penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
E. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan UBL, Pimpinan Fakultas, Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, Kepala LPPM membuat perencanaan penelitian (<i>road map</i>) yang berisi jadwal penelitian dan membuat buku panduan penelitian UBL. 2. Pelaksanaan penelitian dilaksanakan oleh dosen dan

	<p>mahasiswa sesuai dengan jadwal penelitian yang telah ditetapkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. LPPM melakukan : <ol style="list-style-type: none"> a. penetapan reviewer, b. mengadakan rapat untuk penyamaan persepsi reviewer monitoring dan evaluasi penelitian, c. menyampaikan informasi tentang mekanisme monev penelitian dan tanggal pelaksanaannya kepada peneliti, d. pelaksanaan monev penelitian yang dilakukan oleh reviewer 4. Kegiatan penelitian mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 5. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan MBKM harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi. 6. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa disetarakan dalam bobot sks.
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM mensosialisasikan Rencana Induk Penelitian (RIP), jadwal penelitian dan buku panduan penelitian UBL dan simlitabmas. 2. LPPM memonitor pelaksanaan kegiatan penelitian secara berkala di lokasi obyek penelitian. 3. (a) Merekrut calon reviewer yang memenuhi syarat sebagai reviewer (b) Melatih reviewer dan calon reviewer 4. memberikan bekal pengetahuan tentang keselamatan kerja, kesehatan, dan kenyamanan kerja serta keamanan bagi peneliti, masyarakat dan lingkungan. 5. Sosialisasi buku panduan MBKM 6. Bekerja sama dengan program studi pada penyetaraan hasil penelitian mahasiswa ke dalam bobot SKS.
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada perencanaan penelitian (<i>road map</i>) di program studi / universitas. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan <i>road map</i> b. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan jadwal (<i>time schedule</i>) c. Penelitian dilaksanakan sesuai RIP dan panduan penelitian UBL

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Memiliki reviewer yang bersertifikat nasional 4. Terselenggaranya pembekalan kepada peneliti mengenai keselamatan kerja, kesehatan, dan kenyamanan kerja serta keamanan bagi peneliti, masyarakat dan lingkungan 5. Mahasiswa dan dosen memahami buku panduan MBKM dan berpartisipasi dalam kegiatan penelitian. 6. Nilai hasil penyetaraan terekam dalam Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa.
H. Dokumen Terkait	<p>SOP Penelitian Rencana Induk Penelitian (RIP) Penelitian tahun 2022 Buku Panduan MBKM</p>
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi perguruan Tinggi. 3. Rencana Induk Penelitian (RIP) 4. Buku Panduan MBKM.

Indikator Ketercapaian Utama

No	Standar	Indikator Kinerja	Capaian	Faktor Pendukung / Penghambat	Tindakan Perbaikan
			2020/2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Standar Proses Penelitian	Adanya rencana strategis penelitian yang memuat landasan pengembangan, roadmap	100%	Kepala LPPM Menyusun rencana strategis penelitian yang memuat landasan pengembangan, roadmap, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja	Kepala LPPM memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders
		Pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa dengan roadmap penelitian	50%	Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan roadmap penelitian fakultas	UPPS Menyusun roadmap penelitian yang memayungi visi keilmuan program studi serta tema penelitian dosen dan mahasiswa
		Pelaporan melalui SIPP MAS	100%	Dosen melaksanakan penelitian dan luaran kepada LPPM di setiap akhir tahun	Sosialisasi pelaporan hasil penelitian melalui SIPP MAS

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG		
	STANDAR MUTU	
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	
No. Dok: LSPM-FT/STD-LPPM/PNL/2.04	No. Rev: 01	Berlaku: Juni 2020



STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

FAKULTAS TEKNIK


UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG		
	STANDAR MUTU	
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	
No. Dok: LSPM-FT/STD-LPPM/PNL/2.04	No. Rev: 01	Berlaku: Juni 2020

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	Ronny Hasudungan Purba, ST., M.Sc., Ph.D	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. Aprizal, ST., MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Eng. Haris Murwadi, ST., MT	Senat Fakultas Teknik UBL	
4. Penetapan	Ir. Juniardi, M.T	Dekan Fakultas Teknik UBL	
5. Pengendalian	Dr. Aprizal, ST., MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

A. Visi dan Misi	<p>Visi Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung</p> <p>Menjadi Fakultas Teknik yang berperan di lingkungan global dan berjiwa <i>technopreneurship</i>.</p> <p>Misi Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan tanggap terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kewirausahaan dalam bidang teknik 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Memberdayakan sumber daya teknik untuk ikut dalam pembangunan dan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
B. Rasional	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab III tentang standar Penelitian, telah memberikan arahan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa.</p>
C. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan UBL 2. Pimpinan Fakultas 3. Direktur Pascasarjana 4. Ketua Program Studi 5. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) 6. Pusat Studi 7. Laboratorium 8. Biro Kerjasama 9. Unit Merdeka Belajar Kampus Merdeka 10. Dosen Peneliti 11. Mahasiswa
D. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 2. Kegiatan Penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
E. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan penelitian 2. Pelaksanaan penelitian 3. Monitoring dan evaluasi penelitian

F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mensosialisasikan Rencana Induk Penelitian (RIP) 2. Mensosialisasikan jadwal penerimaan proposal, jadwal pelaksanaan penelitian. 3. Mensosialisasikan pelaksanaan monev dan ketentuan monev.
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada perencanaan penelitian (<i>road map</i>) di program studi / universitas. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan <i>road map</i> b. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan time schedule 3. Adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian
H. Dokumen Terkait	SOP Penelitian
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi perguruan Tinggi. 3. Rencana Induk Penelitian (RIP)

Indikator Ketercapaian Utama

No	Standar	Indikator Kinerja	Capaian	Faktor Pendukung / Penghambat	Tindakan Perbaikan
			2020/2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Standar Penilaian Penelitian	Hasil penilaian disertakan dalam proposal penelitian	100%	Penilaian penelitian dilakukan saat pengajuan proposal penelitian, pelaksanaan penelitian, monitoring dan evaluasi sampai dengan laporan penelitian	Sosialisasi penilaian penelitian kepada dosen dan mahasiswa dan penyediaan instrument penilaian proposal yang sah serta Ketersediaan pedoman penilaian penelitian dalam buku pedoman penelitian
		Turnitin proposal dan laporan penelitian maksimal 24%	100%	LPPM telah melakukan uji Turnitin terhadap penelitian dosen dan mahasiswa dengan batas maksimal 24% bisa lolos	Audit mutu internal terhadap pelaksanaan standar penilaian penelitian
		Reviewer memenuhi kriteria	100%	Reviewer internal sudah berSK Rektor	Perekrutan dan pelatihan persepsi reviewer internal

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG		
	STANDAR MUTU	
	STANDAR PENELITI	
No. Dok: LSPM-FT/STD-LPPM/PNL/2.05	No. Rev: 01	Berlaku: Juni 2020



STANDAR MUTU PENELITI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG		
	STANDAR MUTU	
	STANDAR PENELITI	
No. Dok: LSPM-FT/STD-LPPM/PNL/2.05	No. Rev: 01	Berlaku: Juni 2020

STANDAR MUTU PENELITI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	Ronny Hasudungan Purba, ST., M.Sc., Ph.D	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. Aprizal, ST., MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Eng. Haris Murwadi, ST., MT	Senat Fakultas Teknik UBL	
4. Penetapan	Ir. Juniardi, M.T	Dekan Fakultas Teknik UBL	
5. Pengendalian	Dr. Aprizal, ST., MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

<p>A. Visi dan Misi</p>	<p>Visi Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung</p> <p>Menjadi Fakultas Teknik yang berperan di lingkungan global dan berjiwa <i>technopreneurship</i>.</p> <p>Misi Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan tanggap terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kewirausahaan dalam bidang teknik 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Memberdayakan sumber daya teknik untuk ikut dalam pembangunan dan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
<p>B. Rasional</p>	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab III tentang standar Penelitian, telah memberikan arahan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa.</p>
<p>C. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan UBL 2. Pimpinan Fakultas 3. Direktur Pascasarjana 4. Ketua Program Studi 5. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) 6. Pusat Studi 7. Laboratorium 8. Unit Merdeka Belajar Kampus Merdeka 9. Dosen Peneliti 10. Mahasiswa
<p>D. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. 2. Peneliti adalah dosen atau mahasiswa yang melakukan penelitian menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi 3. Kemampuan peneliti adalah kemampuan melaksanakan penelitian sesuai dengan kewenangan melaksanakan penelitian yang diatur oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 4. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan

	dibuktikan dengan ijazah
E. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profesionalisme peneliti 2. Capaian peneliti 3. Sumberdaya dosen yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Workshop bagi peneliti tentang syarat peneliti, tema penelitian dan tata cara penulisan proposal, pelaporan dan keuangan 2. Mensosialisasikan capaian dan target luaran 3. Mensosialisasikan tentang pentingnya JA dan Karya Ilmiah, sebagai syarat menjadi peneliti
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian. 2. Jumlah penghargaan yang diperoleh oleh peneliti : <ol style="list-style-type: none"> a. Minimal 1 penghargaan berskala nasional per prodi per 2 tahun b. Minimal 1 penghargaan berskala internasional per prodi per 3 tahun 3. Persentase dosen yang mengikuti S, postdoctoral atau kerjasama penelitian di luar negeri > 4% (terhadap jumlah dosen di universitas)
4. Dokumen Terkait	SOP Penelitian
5. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi perguruan Tinggi.

Indikator Ketercapaian Utama

No	Standar	Indikator Kinerja	Capaian	Faktor Pendukung / Penghambat	Tindakan Perbaikan
			2020/2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Standar Peneliti	Peneliti bergelar magister	100%	Rektor dan kepala LPPM menetapkan pedoman tentang kualifikasi, wewenang dan profesionalisme peneliti	Tersedianya pedoman penelitian
		Peneliti menguasai nilai-nilai islam	60%	Dosen mampu meneliti didasarkan pada kualifikasi akademik penguasaan terhadap nilai-nilai islam	Monitoring evaluasi kuaifikasi dan kompetensi peneliti

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG		
	STANDAR MUTU	
	STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	
No. Dok: LSPM-FT/STD-LPPM/PNL/2.06	No. Rev: 01	Berlaku: Juni 2020



**STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA
PENELITIAN**

FAKULTAS TEKNIK



UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG		
	STANDAR MUTU	
	STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	
No. Dok: LSPM-FT/STD-LPPM/PNL/2.06	No. Rev: 01	Berlaku: Juni 2020

STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	Ronny Hasudungan Purba, ST., M.Sc., Ph.D	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. Aprizal, ST., MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Eng. Haris Murwadi, ST., MT	Senat Fakultas Teknik UBL	
4. Penetapan	Ir. Juniardi, M.T	Dekan Fakultas Teknik UBL	
5. Pengendalian	Dr. Aprizal, ST., MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

A. Visi dan Misi	<p>Visi Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung</p> <p>Menjadi Fakultas Teknik yang berperan di lingkungan global dan berjiwa <i>technopreneurship</i>.</p> <p>Misi Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan tanggap terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kewirausahaan dalam bidang teknik 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Memberdayakan sumber daya teknik untuk ikut dalam pembangunan dan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
B. Rasional	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab III tentang standar Penelitian, telah memberikan arahan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa.</p>
C. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan UBL 2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) 3. Biro Administrasi Umum
D. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. 2. Penelitian : kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi 3. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian
E. Pernyataan Isi Standar	<p>Ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian</p>
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan sarana dan prasarana berkaitan dengan kegiatan penelitian yang sudah tersedia. 2. Menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana yang belum tersedia.

G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik 2. Minimal 40% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik Institusi (seperti laboratorium, studio, bengkel, dll dilengkapi dengan peralatan
H. Dokumen Terkait	SOP Penelitian
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi perguruan Tinggi.

Indikator Ketercapaian Utama

No	Standar	Indikator Kinerja	Capaian	Faktor Pendukung / Penghambat	Tindakan Perbaikan
			2020/2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dan kualitas yang baik	100%	PT menyiapkan sarana dan prasarana penelitian untuk memfasilitasi penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan	Penyusunan mekanisme pengelolaan pelaksanaan penyediaan sarana prasarana penelitian dan Monitoring evaluasi pengadaan secara periodik
		Penggunaan sarana dan prasarana untuk penelitian	100%	Peneliti dapat menggunakan fasilitas PT untuk kepentingan penelitian	Monitoring evaluasi penggunaan dan pemeliharaan secara periodik

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG		
	STANDAR MUTU	
	PENGELOLAAN PENELITIAN	
No. Dok: LSPM-FT/STD-LPPM/PNL/2.07	No. Rev: 01	Berlaku: Juni 2020




**STANDAR MUTU PENGELOLAAN
PENELITIAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG		
	STANDAR MUTU	
	PENGELOLAAN PENELITIAN	
No. Dok: LSPM-FT/STD-LPPM/PNL/2.07	No. Rev: 01	Berlaku: Juni 2020

STANDAR MUTU PENGELOLAAN PENELITIAN

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	Ronny Hasudungan Purba, ST., M.Sc., Ph.D	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. Aprizal, ST., MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Eng. Haris Murwadi, ST., MT	Senat Fakultas Teknik UBL	
4. Penetapan	Ir. Juniardi, M.T	Dekan Fakultas Teknik UBL	
5. Pengendalian	Dr. Aprizal, ST., MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

A. Visi dan Misi	<p>Visi Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung</p> <p>Menjadi Fakultas Teknik yang berperan di lingkungan global dan berjiwa <i>technopreneurship</i>.</p> <p>Misi Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan tanggap terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kewirausahaan dalam bidang teknik 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Memberdayakan sumber daya teknik untuk ikut dalam pembangunan dan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
B. Rasional	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab III tentang standar Penelitian, telah memberikan arahan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa.</p>
C. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan UBL 2. Pimpinan Fakultas 3. Direktur Pascasarjana 4. Ketua Program Studi 5. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) 6. Pusat Studi 7. Laboratorium 8. Biro Kerjasama 9. Unit Merdeka Belajar Kampus Merdeka
D. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1.
E. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh LPPM. LPPM 2. LPPM memiliki rencana strategis penelitian 3. LPPM memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; 4. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian; 5. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. 6. Kepala LPPM harus menyusun dan mengembangkan

	<p>peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; memfasilitasi pelaksanaan penelitian; memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.</p> <p>7. Kepala LPPM harus melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan</p>
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kebijakan dan renstra penelitian. 2. Menyusun pedoman pengelolaan penelitian. 3. Sosialisasi pedoman pengelolaan penelitian. 4. Melakukan integrasi hasil penelitian ke dalam materi pembelajaran. 5. Melakukan monitoring dan evaluasi penelitian secara berkala dan dilakukan perbaikan. 6. Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian.
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan rencana induk penelitian dan agenda riset UBL 2. Memiliki Gugus Penjamin atau kendali Mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian. 3. Adanya SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian
H. Dokumen Terkait	SOP Penelitian
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

Indikator Ketercapaian Utama

No	Standar	Indikator Kinerja	Capaian	Faktor Pendukung / Penghambat	Tindakan Perbaikan
			2020/2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Standar Pengelolaan Penelitian	Akses pedoman pengelolaan penelitian	100%	Tersedia pedoman pengelolaan penelitian dan dapat diakses dengan mudah melalui web LPPM	Sosialisasi pedoman pengelolaan penelitian
		Laporan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian	100%	Telah melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran dan ditindaklanjuti secara berkesinambungan	Monitoring dan evaluasi penelitian dilakukan secara berkala

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG		
	STANDAR MUTU	
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	
No. Dok: LSPM-FT/STD-LPPM/PNL/2.08	No. Rev: 01	Berlaku: Juni 2020



**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENELITIAN**

FAKULTAS TEKNIK



UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG		
	STANDAR MUTU	
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	
No. Dok: LSPM-FT/STD-LPPM/PNL/2.08	No. Rev: 01	Berlaku: Juni 2020

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	Ronny Hasudungan Purba, ST., M.Sc., Ph.D	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. Aprizal, ST., MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Eng. Haris Murwadi, ST., MT	Senat Fakultas Teknik UBL	
4. Penetapan	Ir. Juniardi, M.T	Dekan Fakultas Teknik UBL	
5. Pengendalian	Dr. Aprizal, ST., MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

A. Visi dan Misi	<p>Visi Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung</p> <p>Menjadi Fakultas Teknik yang berperan di lingkungan global dan berjiwa <i>technopreneurship</i>.</p> <p>Misi Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan tanggap terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kewirausahaan dalam bidang teknik 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Memberdayakan sumber daya teknik untuk ikut dalam pembangunan dan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
B. Rasional	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab III tentang standar Penelitian, telah memberikan arahan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa.</p>
C. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan UBL 2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) 3. Pusat Studi 4. Laboratorium 5. Biro Keuangan
D. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar . 2. Pendanaan yang berasal dari kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi di dalam/luar negeri yang relevan dengan Universitas/Pusat Studi.
E. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM menyusun program kerja dan rencana anggaran penelitian 2. LPPM menyusun pedoman penggunaan keuangan penelitian. 3. LPPM melakukan monitoring penggunaan keuangan
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM mensosialisasikan program kerja dan rencana anggaran penelitian. 2. LPPM mensosialisasikan pedoman penggunaan keuangan 3. Mensosialisasikan jadwal dan metode monitoring keuangan

G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan DALAM NEGERI > 50% 2. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan LUAR NEGERI > 30%
H. Dokumen Terkait	SOP Penelitian
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi perguruan Tinggi.

Indikator Ketercapaian Utama

No	Standar	Indikator Kinerja	Capaian	Faktor Pendukung / Penghambat	Tindakan Perbaikan
			2020/2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Standar Pembiayaan Penelitian	Rata-rata dana penelitian per tahun	8 juta	Adanya dana pengelolaan penelitian untuk membiayai peningkatan kapasitas dosen sebagai peneliti	Sosialisasi pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian
		Ratio dana penelitian terhadap penerimaan dana fakultas	6%	Tersedianya dana pengelolaan penelitian internal di setiap tahun anggaran	Sinergi antara pimpinan PT, UPPS, PS dan dosen
		Evaluasi keterserapan dana penelitian	100%	Adanya monitoring evaluasi keterserapan pembiayaan pengelolaan penelitian.	Monitoring dan evaluasi pendanaan dan pembiayaan penelitian secara berkala





UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG		
	STANDAR MUTU	
	STANDAR HASIL PENGABDIAN	
No. Dok: LSPM-FT/STD-LPPM/PkM/3.01	No. Rev: 01	Berlaku: Juni 2020



**STANDAR HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG		
	STANDAR MUTU	
	STANDAR HASIL PENGABDIAN	
No. Dok: LSPM-FT/STD-LPPM/PkM/3.01	No. Rev: 01	Berlaku: Juni 2020

**STANDAR HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	Ronny Hasudungan Purba, ST., M.Sc., Ph.D	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. Aprizal, ST., MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Eng. Haris Murwadi, ST., MT	Senat Fakultas Teknik UBL	
4. Penetapan	Ir. Juniardi, M.T	Dekan Fakultas Teknik UBL	
5. Pengendalian	Dr. Aprizal, ST., MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

A. Visi dan Misi	<p>Visi Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung</p> <p>Menjadi Fakultas Teknik yang berperan di lingkungan global dan berjiwa <i>technopreneurship</i>.</p> <p>Misi Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan tanggap terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kewirausahaan dalam bidang teknik 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Memberdayakan sumber daya teknik untuk ikut dalam pembangunan dan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
B. Rasional	<p>Amanat Permenristek Dikti No 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa Pendidikan Tinggi wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan iptek untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna melaksanakan peraturan tersebut dan merealisasikan Visi dan Misi Universitas Bandar Lampung khususnya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan salah satunya ialah Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.</p> <p>Penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam menjaga supaya hasil kegiatan pengabdian masyarakat relevan dengan keahlian yang dimiliki oleh para pelaksananya dan bernilai tambah pada proses belajar mengajar.</p>
C. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Dekan Fakultas 5. Dosen 6. Lembaga Penjaminan Mutu
D. Definisi Istilah	<p>Pengabdian kepada masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu. (Undang - Undang</p>

	<p>Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).</p> <p>Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).</p> <p>Standar Hasil pengabdian kepada masyarakat permendikbud no. 3 Tahun 2020 pasal 57 ayat (1) yang berbunyi bahwa Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p>
<p>E. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas Bandar Lampung harus menetapkan hasil PkM yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani). 2. LPPM Universitas Bandar Lampung menetapkan standar hasil PkM dosen yang merujuk pada Rencana Strategis PkM. 3. Hasil PkM dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan Universitas Bandar Lampung. 4. Hasil PkM mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi Universitas Bandar Lampung . 5. Hasil PkM menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan penelitian. 6. Hasil PkM yang berkontribusi untuk kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil PkM kepada masyarakat

F. Strategi	<p>LPPM melakukan sosialisasi secara berkala dan berkesinambungan tentang arah PkM untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM melakukan sosialisasi Rencana Strategis PkM. 2. LPPM melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hasil PkM. 3. LPPM mengadakan pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang PkM. 4. LPPM mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil PkM. 5. LPPM melakukan monitoring dan evaluasi hasil PkM bagi pengembangan pendidikan dan penelitian. g. LPPM melakukan evaluasi out put dan outcomes PkM.
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase kepuasan terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat mencapai 100% 2. Persentase teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat Minimal 60% 3. Persentase jumlah bahan ajar yang memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat Minimal 30% 4. Jumlah dosen yang melakukan kegiatan pengabdian masyarakat secara terjadwal atau terstruktur 5. Jumlah dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat secara tidak terstruktur (insidental) 6. Jumlah luaran hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasikan di jurnal minimal 50 artikel jurnal


UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG		
	STANDAR MUTU	
	STANDAR ISI	
No. Dok: LSPM-FT/STD-LPPM/PkM/3.02	No. Rev: 01	Berlaku: Juni 2020



STANDAR ISI
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG		
	STANDAR MUTU	
	STANDAR ISI	
No. Dok: LSPM-FT/STD-LPPM/PkM/3.02	No. Rev: 01	Berlaku: Juni 2020

STANDAR ISI
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	Ronny Hasudungan Purba, ST., M.Sc., Ph.D	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. Aprizal, ST., MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Eng. Haris Murwadi, ST., MT	Senat Fakultas Teknik UBL	
4. Penetapan	Ir. Juniardi, M.T	Dekan Fakultas Teknik UBL	
5. Pengendalian	Dr. Aprizal, ST., MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

A. Visi dan Misi	<p>Visi Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung</p> <p>Menjadi Fakultas Teknik yang berperan di lingkungan global dan berjiwa <i>technopreneurship</i>.</p> <p>Misi Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan tanggap terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kewirausahaan dalam bidang teknik 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Memberdayakan sumber daya teknik untuk ikut dalam pembangunan dan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
B. Rasional	<p>Sebagaimana diamanatkan pada Permenristek Dikti No 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa Pendidikan Tinggi wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan iptek untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna melaksanakan peraturan tersebut dan merealisasikan Visi dan Misi Universitas Bandar Lampung khususnya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan salah satunya ialah Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.</p> <p>Penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam menjaga supaya hasil kegiatan pengabdian masyarakat relevan dengan keahlian yang dimiliki oleh para pelaksananya dan bernilai tambah pada proses belajar mengajar.</p>
C. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Dekan Fakultas 5. Dosen 6. Lembaga Penjaminan Mutu 7. Mahasiswa
D. Definisi Istilah	<p>Pengabdian kepada masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu. (Undang - Undang Republik</p>

	<p>Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).</p> <p>Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).</p> <p>Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain yang berguna untuk manusia.</p>
<p>E. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat 2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan IPTEK yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan secara langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat, b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pemberdayaan masyarakat, c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri dan atau pemerintah, e. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha dan atau industri.
<p>F. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM mengadakan pelatihan tahunan pembuatan modul PkM sesuai hasil pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan ilmu, satu bulan sebelum tahun akademis baru dimulai 2. LPPM memperkaya wawasan dosen mengenai kebutuhan masyarakat dalam bentuk seminar, kunjungan kedaerah mitra, mengundang narasumber, atau bentuk lainnya secara berkala 3. Fakultas dan program studi membentuk kelompok

	<p>pengabdian kepada masyarakat, dan PkM yang terintegrasi sesuai bidang keahlian dosen dengan focus dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat mitra</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. LPPM mengadakan hibah kompetisi internal untuk penyusunan modul PkM terapan yang bersumber dari pengabdian kepada masyarakat dosen 5. LPPM mengadakan kompetisi internal untuk program PkM dan memberikan apresiasi untuk yang terbaik atau untuk para pemenang
G. Indikator	<p>Terdokumentasi <i>roadmap</i> pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang mencakup kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah hasil penelitian yang dijadikan sumber PkM, yang dicirikan dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna per tahun minimal 75% 2. Seluruh materi PkM bersumber dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai ciri program studi 3. Materi kegiatan PkM berorientasi pada penggunaan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, per tahun minimal 2 (dua) kegiatan 4. Materi kegiatan PkM menghasilkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah 5. Materi kegiatan PkM menghasilkan kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri per tiga tahun 1 (satu) kegiatan.

Indikator Ketercapaian Utama

No	Standar	Indikator Kinerja	Capaian	Faktor Pendukung / Penghambat	Tindakan Perbaikan
			2020/2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Standar Isi Pengabdian	Jumlah pengabdian masyarakat berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	80%	Dosen dalam melakukan pengabdian masyarakat berdasarkan kedalaman dan keluasan materi yang bersumber dari hasil penelitiannya	Melakukan monitoring dan evaluasi isi penelitian
		Jumlah pengabdian masyarakat berdasarkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah	50%	Dosen dalam melakukan pengabdian masyarakat berdasarkan kedalaman dan keluasan materi yang bersumber dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Melakukan monitoring dan evaluasi isi penelitian
		Jumlah pengabdian berdasarkan kekayaan intelektual yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri	60%	Kepala LPPM memastikan hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diabdikan pada masyarakat meliputi kekayaan intelektual yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat	Melakukan monitoring dan evaluasi isi penelitian



UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG		
	STANDAR MUTU	
	STANDAR PELAKSANAAN PKM	
No. Dok: LSPM-FT/STD-LPPM/PkM/3.05	No. Rev: 01	Berlaku: Juni 2020



**STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG		
	STANDAR MUTU	
	STANDAR PELAKSANAAN PKM	
No. Dok: LSPM-FT/STD-LPPM/PkM/3.05	No. Rev: 01	Berlaku: Juni 2020

**STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	Ronny Hasudungan Purba, ST., M.Sc., Ph.D	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. Aprizal, ST., MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Eng. Haris Murwadi, ST., MT	Senat Fakultas Teknik UBL	
4. Penetapan	Ir. Juniardi, M.T	Dekan Fakultas Teknik UBL	
5. Pengendalian	Dr. Aprizal, ST., MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

A. Visi dan Misi	<p>Visi Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung</p> <p>Menjadi Fakultas Teknik yang berperan di lingkungan global dan berjiwa <i>technopreneurship</i>.</p> <p>Misi Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan tanggap terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kewirausahaan dalam bidang teknik 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Memberdayakan sumber daya teknik untuk ikut dalam pembangunan dan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
B. Rasional	<p>Amanat Permenristek Dikti No 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa Pendidikan Tinggi wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan iptek untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna melaksanakan peraturan tersebut dan merealisasikan Visi dan Misi Universitas Bandar Lampung khususnya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan salah satunya ialah Standar pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.</p> <p>Penetapan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam menjaga agar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat lebih berkualitas dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.</p>
C. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan UBL 2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Dekan Fakultas 4. Dosen 5. Lembaga Penjaminan Mutu 6. Mahasiswa
D. Definisi Istilah	<p>Pengabdian kepada masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang</p>

	<p>digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.(Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).</p> <p>Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).</p> <p>Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat permendikbud no. 3 Tahun 2020 pasal 59 ayat (1) yang berbunyi bahwa Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</p>
E. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas Riau menetapkan kriteria minimal tentang kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 2. LPPM menetapkan kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat 3. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. 4. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas Bandar Lampung menyusun dokumen kriteria minimal tentang kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 2. LPPM memastikan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat 3. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat membekali diri dalam penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. 4. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat menyusun kewenangan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

G. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya dokumen kriteria minimal tentang kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.2. Meningkatnya kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat3. Meningkatnya penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat4. Terpenuhiya kewenangan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
---------------------	---

Indikator Ketercapaian Utama

No	Standar	Indikator Kinerja	Capaian	Faktor Pendukung / Penghambat	Tindakan Perbaikan
			2020/2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Standar Pelaksana Pengabdian	Kesesuaian bidang keilmuan pengabdian dengan tema pengabdian masyarakat	100%	LPPM menetapkan kualifikasi kompetensi dan profesionalisme pelaksana pengabdian	Roadmap pengabdian masyarakat fakultas
		jumlah pengabdian dosen yang dibiayai mandiri	100%	Dosen unissula wajib melakukan kegiatan PkM sebagai ketua minimal 1 tahun sekali dan anggota minimal 1 tahun sekali	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian masyarakat
		Jumlah pengabdian dosen yang sesuai bidang yang bekerjasama dengan mitra dalam negeri	50%	Dosen melakukan upaya memperoleh prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program PkM	Upaya perolehan dana hibah dan Kerjasama mitra

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG		
	STANDAR MUTU	
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM	
No. Dok: LSPM-FT/STD-LPPM/PkM/3.08	No. Rev: 01	Berlaku: Juni 2020



**STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG		
	STANDAR MUTU	
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM	
No. Dok: LSPM-FT/STD-LPPM/PkM/3.08	No. Rev: 01	Berlaku: Juni 2020

**STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	Ronny Hasudungan Purba, ST., M.Sc., Ph.D	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. Aprizal, ST., MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Eng. Haris Murwadi, ST., MT	Senat Fakultas Teknik UBL	
4. Penetapan	Ir. Juniardi, M.T	Dekan Fakultas Teknik UBL	
5. Pengendalian	Dr. Aprizal, ST., MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

A. Visi dan Misi	<p>Visi Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung</p> <p>Menjadi Fakultas Teknik yang berperan di lingkungan global dan berjiwa <i>technopreneurship</i>.</p> <p>Misi Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan tanggap terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kewirausahaan dalam bidang teknik 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Memberdayakan sumber daya teknik untuk ikut dalam pembangunan dan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
B. Rasional	<p>Amanat Permenristek Dikti No 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa Pendidikan Tinggi wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan iptek untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna melaksanakan peraturan tersebut dan merealisasikan Visi dan Misi Universitas Bandar Lampung khususnya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan salah satunya ialah Standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.</p> <p>Penetapan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam menjaga agar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dapat lebih berkualitas dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.</p>
C. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan UBL 2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Dekan Fakultas 4. Dosen 5. Lembaga Penjaminan Mutu 6. Mahasiswa
D. Definisi Istilah	<p>Pengabdian kepada masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang</p>

	<p>digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.(Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).</p> <p>Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).</p> <p>Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat permendikbud no. 3 Tahun 2020 pasal 59 ayat (1) yang berbunyi bahwa Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</p>
E. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas Bandar Lampung menetapkan kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat 2. Pimpinan Universitas Bandar Lampung menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat internal dan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki 3. Pimpinan Universitas Bandar Lampung menetapkan mekanisme sumber pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari pihak eksternal seperti pemerintah daerah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat 4. LPPM menetapkan prosedur pengelolaan dana pengabdian kepada masyarakat baik yang bersumber dari internal maupun eksternal Universitas Bandar Lampung
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas Bandar Lampung bersama LPPM membuat dokumen kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Pimpinan Universitas Bandar Lampung bersama LPPM menyusun anggaran dana pengabdian kepada masyarakat, internal dan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pimpinan Universitas Bandar Lampung bersama LPPM menyusun dokumen mekanisme sumber pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari pihak eksternal seperti pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 4. LPPM menyusun dokumen prosedur standar pengelolaan dana pengabdian kepada masyarakat baik yang bersumber dari internal maupun eksternal Universitas Bandar Lampung.
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen yang memuat kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat 2. Tersedianya anggaran dana pengabdian kepada masyarakat internal dan anggaran dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki. 3. Tersedianya dokumen mekanisme sumber pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari pihak eksternal seperti pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 4. Tersedianya dokumen prosedur standar pengelolaan dana pengabdian kepada masyarakat baik yang bersumber dari internal maupun eksternal Universitas Bandar Lampung.

Indikator Ketercapaian Utama

No	Standar	Indikator Kinerja	Capaian	Faktor Pendukung / Penghambat	Tindakan Perbaikan
			2020/2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Standar Pembiayaan Pengabdian	Rata-rata dana pengabdian per tahun	5 juta	Adanya dana pengelolaan pengabdian untuk membiayai peningkatan kapasitas dosen	Sosialisasi pedoman pendanaan dan pembiayaan pengabdian
		Ratio dana pengabdian terhadap penerimaan dana fakultas	5%	Tersedianya dana pengelolaan pengabdian internal di setiap tahun anggaran	Sinergi antara pimpinan PT, UPPS, PS dan Dosen
		Evaluasi keterserapan dana pengabdian	100%	Adanya monitoring evaluasi keterserapan pembiayaan pengelolaan pengabdian.	Monitoring dan evaluasi pendanaan dan pembiayaan pengabdian secara berkala

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG		
	STANDAR MUTU	
	STANDAR PENGELOLAAN PKM	
No. Dok: LSPM-FT/STD-LPPM/PkM/3.07	No. Rev: 01	Berlaku: Juni 2020



**STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG		
	STANDAR MUTU	
	STANDAR PENGELOLAAN PKM	
No. Dok: LSPM-FT/STD-LPPM/PkM/3.07	No. Rev: 01	Berlaku: Juni 2020

**STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	Ronny Hasudungan Purba, ST., M.Sc., Ph.D	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. Aprizal, ST., MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Eng. Haris Murwadi, ST., MT	Senat Fakultas Teknik UBL	
4. Penetapan	Ir. Juniardi, M.T	Dekan Fakultas Teknik UBL	
5. Pengendalian	Dr. Aprizal, ST., MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

A. Visi dan Misi	<p>Visi Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung</p> <p>Menjadi Fakultas Teknik yang berperan di lingkungan global dan berjiwa <i>technopreneurship</i>.</p> <p>Misi Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan tanggap terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kewirausahaan dalam bidang teknik 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Memberdayakan sumber daya teknik untuk ikut dalam pembangunan dan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
B. Rasional	<p>Amanat Permenristek Dikti No 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa Pendidikan Tinggi wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan iptek untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna melaksanakan peraturan tersebut dan merealisasikan Visi dan Misi Universitas Bandar Lampung khususnya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan salah satunya ialah Standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.</p> <p>Penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam menjaga agar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat lebih berkualitas dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.</p>
C. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan UBL 2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Dekan Fakultas 4. Dosen 5. Lembaga Penjaminan Mutu 6. Mahasiswa
D. Definisi Istilah	<p>Pengabdian kepada masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang</p>

	<p>digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.(Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).</p> <p>Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).</p> <p>Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat permendikbud no. 3 Tahun 2020 pasal 59 ayat (1) yang berbunyi bahwa Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p>E. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas Bandar Lampung menetapkan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 2. Pimpinan Universitas Bandar Lampung menetapkan unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang disingkat LPPM 3. LPPM menetapkan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan berkesinambungan. 4. LPPM menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat 5. Pimpinan Universitas Bandar Lampung menetapkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat 6. LPPM memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; 7. LPPM memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat 8. LPPM memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi,

	<p>mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama, melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya</p>
<p>F. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas Bandar Lampung menyusun dokumen kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 2. Pimpinan Universitas Bandar Lampung menugaskan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai lembaga pengelola pengabdian kepada masyarakat 3. LPPM memiliki mekanisme yang terintegrasi dalam hal melakukan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana dengan baik dan berkesinambungan. 4. LPPM memastikan bahwa rencana program pengabdian kepada masyarakat telah sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat 5. Pimpinan Universitas Bandar Lampung menerbitkan Surat Keputusan terkait peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat 6. LPPM meningkatkan upaya memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; 7. LPPM melakukan bimbingan teknis, lokakarya, <i>workshop</i> dalam rangka meningkatkan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat 8. LPPM menyediakan anggaran untuk penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi, pengembangan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kerjasama dengan lembaga lain, menyusun analisis kebutuhan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat serta membuat laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.

<p>G. Indikator</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 2. Tersedianya mekanisme dan sistem yang terintegrasi dalam hal melakukan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 3. Adanya program pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam rencana strategis pengabdian kepada masyarakat 4. Adanya Surat Keputusan terkait peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat 5. Meningkatkannya jumlah pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan terselenggaranya kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; 6. Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis, lokakarya, <i>workshop</i> dalam rangka meningkatkan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat 7. Tersedianya anggaran untuk penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi, pengembangan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, meningkatnya kerjasama dengan lembaga lain, adanya analisis kebutuhan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat serta laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelola.
----------------------------	---

Indikator Ketercapaian Utama

No	Standar	Indikator Kinerja	Capaian	Faktor Pendukung / Penghambat	Tindakan Perbaikan
			2020/2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Standar Pengelolaan Pengabdian	Laporan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian masyarakat	100%	Dekan melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan	Melakukan penjaminan mutu internal



UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG		
	STANDAR MUTU	
	STANDAR PENILAIAN PKM	
No. Dok: LSPM-FT/STD-LPPM/PkM/3.04	No. Rev: 01	Berlaku: Juni 2020



**STANDAR PENILAIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG		
	STANDAR MUTU	
	STANDAR PENILAIAN PKM	
No. Dok: LSPM-FT/STD-LPPM/PkM/3.04	No. Rev: 01	Berlaku: Juni 2020

**STANDAR PENILAIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	Ronny Hasudungan Purba, ST., M.Sc., Ph.D	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. Aprizal, ST., MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Eng. Haris Murwadi, ST., MT	Senat Fakultas Teknik UBL	
4. Penetapan	Ir. Juniardi, M.T	Dekan Fakultas Teknik UBL	
5. Pengendalian	Dr. Aprizal, ST., MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

A. Visi dan Misi	<p>Visi Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung</p> <p>Menjadi Fakultas Teknik yang berperan di lingkungan global dan berjiwa <i>technopreneurship</i>.</p> <p>Misi Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan tanggap terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kewirausahaan dalam bidang teknik 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Memberdayakan sumber daya teknik untuk ikut dalam pembangunan dan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
B. Rasional	<p>Amanat Permenristek Dikti No 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa Pendidikan Tinggi wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan iptek untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna melaksanakan peraturan tersebut dan merealisasikan Visi dan Misi Universitas Bandar Lampung khususnya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan salah satunya ialah Standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.</p> <p>Penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam menjaga agar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat lebih berkualitas dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.</p>
C. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan UBL 2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Dekan Fakultas 4. Dosen 5. Lembaga Penjaminan Mutu 6. Mahasiswa
D. Definisi Istilah	<p>Pengabdian kepada masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam</p>

	<p>dan/atau kemasyarakatan tertentu.(Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).</p> <p>Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).</p> <p>Standar Penilaian pengabdian kepada masyarakat permendikbud no. 3 Tahun 2020 pasal 59 ayat (1) yang berbunyi bahwa Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>
E. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas Bandar Lampung menetapkan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. LPPM menetapkan pola penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. 3. LPPM dalam menetapkan penilaian pengabdian kepada masyarakat wajib memperhatikan tingkat kepuasan masyarakat, perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. 4. LPPM menerapkan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Pimpinan Universitas Bandar Lampung menyusun dokumen kriteria minimal tentang kegiatan penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. LPPM memastikan pola penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dapat memenuhi kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. 4. LPPM memastikan bahwa penilaian pengabdian kepada masyarakat wajib telah memperhatikan tingkat kepuasan masyarakat, perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. 5. LPPM memastikan bahwa metode dan instrumen yang digunakan telah relevan, akuntabel, dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
<p>G. Indikator</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Tersedianya pola penilaian pengabdian kepada masyarakat baik yang memuat unsur pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. 3. Terlaksananya penilaian pengabdian kepada masyarakat yang memperhatikan tingkat kepuasan masyarakat, perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. 4. Tersedianya metode dan instrumen yang dapat digunakan telah relevan, akuntabel, dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat 5. Tingkat kepuasan masyarakat; 6. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; 7. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;

	<ol style="list-style-type: none">8. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;atau9. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan
--	---

Indikator Ketercapaian Utama

No	Standar	Indikator Kinerja	Capaian	Faktor Pendukung / Penghambat	Tindakan Perbaikan
			2020/2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Standar Penilaian Pengabdian	Hasil penilaian disertakan dalam proposal pengabdian	100%	Penilaian pengabdian dilakukan saat pengajuan proposal pengabdian, pelaksanaan pengabdian, monitoring dan evaluasi sampai dengan laporan pengabdian	Sosialisasi penilaian pengabdian kepada dosen dan penyediaan instrument penilaian proposal yang sah serta Ketersediaan pedoman penilaian penelitian dalam buku pedoman pengabdian
		Turnitin proposal dan laporan pengabdian maksimal 24%	100%	LPPM telah melakukan uji Turnitin terhadap pengabdian dosen dengan batas maksimal 24% bisa lolos	Audit mutu internal terhadap pelaksanaan standar penilaian pengabdian
		Reviewer memenuhi kriteria	100%	Reviewer internal sudah berSK Rektor	Perekrutan dan pelatihan persepsi reviewer internal





UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG		
	STANDAR MUTU	
	STANDAR PROSES	
No. Dok: LSPM-FT/STD-LPPM/PkM/3.03	No. Rev: 01	Berlaku: Juni 2020



**STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG		
	STANDAR MUTU	
	STANDAR PROSES	
No. Dok: LSPM-FT/STD-LPPM/PkM/3.03	No. Rev: 01	Berlaku: Juni 2020

**STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	Ronny Hasudungan Purba, ST., M.Sc., Ph.D	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. Aprizal, ST., MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Eng. Haris Murwadi, ST., MT	Senat Fakultas Teknik UBL	
4. Penetapan	Ir. Juniardi, M.T	Dekan Fakultas Teknik UBL	
5. Pengendalian	Dr. Aprizal, ST., MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

<p>A. Visi dan Misi</p>	<p>Visi Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung</p> <p>Menjadi Fakultas Teknik yang berperan di lingkungan global dan berjiwa <i>technopreneurship</i>.</p> <p>Misi Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan tanggap terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kewirausahaan dalam bidang teknik 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Memberdayakan sumber daya teknik untuk ikut dalam pembangunan dan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
<p>B. Rasional</p>	<p>Amanat Permenristek Dikti No 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa Pendidikan Tinggi wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan iptek untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna melaksanakan peraturan tersebut dan merealisasikan Visi dan Misi Universitas Bandar Lampung khususnya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan salah satunya ialah Standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat.</p> <p>Penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam menjaga agar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat lebih berkualitas dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.</p>
<p>C. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Dekan Fakultas 5. Dosen 6. Lembaga Penjaminan Mutu 7. Mahasiswa
<p>D. Definisi Istilah</p>	<p>Pengabdian kepada masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p>

	<p>Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.(Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).</p> <p>Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).</p> <p>Standar Proses pengabdian kepada masyarakat permendikbud no. 3 Tahun 2020 pasal 59 ayat (1) yang berbunyi bahwa Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.</p>
<p>E. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas Bandar Lampung menetapkan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. 2. LPPM menetapkan pola pengabdian kepada masyarakat baik berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. 3. LPPM wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan dari pola pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan. 4. LPPM dan dosen pembimbing lapangan menetapkan standar pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sesuai ketentuan peraturan di Universitas Bandar Lampung sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 5. LPPM dalam mengelola pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram

F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM menyusun dokumen tentang <i>road map</i> kegiatan pengabdian kepada masyarakat, 2. LPPM menyusun buku pedoman tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. 3. LPPM menyusun pola pengabdian kepada masyarakat baik berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. 4. LPPM menyusun standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan dari pola pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan 5. LPPM menyusun kriteria standar pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sesuai ketentuan peraturan di Universitas Bandar Lampung dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 6. LPPM menyusun dan menetapkan indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen <i>road map</i> pengabdian kepada masyarakat 2. Tersedianya buku pedoman kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 3. Tersedianya pola pengabdian kepada masyarakat baik berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. 4. Tersedianya dokumen standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat 5. Terwujudnya standar pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sesuai ketentuan peraturan di Universitas Bandar Lampung dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 6. Tersedianya indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram

Indikator ketercapaian

No	Standar	Indikator Kinerja	Capaian	Faktor Pendukung / Penghambat	Tindakan Perbaikan
			2020/2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Standar Proses Pengabdian	Adanya rencana strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, roadmap, sasaran program strategis, indikator kinerja, pelaksanaan strategis	100%	Adanya roadmap PkM yang merupakan terjemahan dari roadmap PkM unissula yang memayungi tema pengabdian dosen serta penerapan kelimuan prodi	Pembuatan pedoman pengabdian
		Evaluasi kesesuaian pengabdian dosen dengan roadmap pengabdian	100%	Dekan melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen terhadap roadmap PkM fakultas	Melakukan evaluasi dan monitoring
		Pelaporan melalui LPPM	100%	LPPM memiliki pedoman pengabdian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis dan dipahami oleh stakeholders	Sosialisasi pelaporan hasil pengabdian melalui LPPM




UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG		
	STANDAR MUTU	
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM	
No. Dok: LSPM-FT/STD-LPPM/PkM/3.06	No. Rev: 01	Berlaku: Juni 2020



**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG		
	STANDAR MUTU	
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM	
No. Dok: LSPM-FT/STD-LPPM/PkM/3.06	No. Rev: 01	Berlaku: Juni 2020

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	Ronny Hasudungan Purba, ST., M.Sc., Ph.D	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. Aprizal, ST., MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Dr. Eng. Haris Murwadi, ST., MT	Senat Fakultas Teknik UBL	
4. Penetapan	Ir. Juniardi, M.T	Dekan Fakultas Teknik UBL	
5. Pengendalian	Dr. Aprizal, ST., MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

A. Visi dan Misi	<p>Visi Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung</p> <p>Menjadi Fakultas Teknik yang berperan di lingkungan global dan berjiwa <i>technopreneurship</i>.</p> <p>Misi Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan tanggap terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kewirausahaan dalam bidang teknik 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Memberdayakan sumber daya teknik untuk ikut dalam pembangunan dan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
B. Rasional	<p>Amanat Permenristek Dikti No 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa Pendidikan Tinggi wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan iptek untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna melaksanakan peraturan tersebut dan merealisasikan Visi dan Misi Universitas Bandar Lampung khususnya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan salah satunya ialah Standar sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.</p> <p>Penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam menjaga agar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat lebih berkualitas dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.</p>
C. Subjek/pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan UBL 2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Dekan Fakultas 4. Dosen 5. Lembaga Penjaminan Mutu 6. Mahasiswa
D. Definisi Istilah	<p>Pengabdian kepada masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam</p>

	<p>dan/atau kemasyarakatan tertentu.(Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).</p> <p>Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).</p> <p>Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat permendikbud no. 3 Tahun 2020 pasal 59 ayat (1) yang berbunyi bahwa Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</p>
E. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas Bandar Lampung menetapkan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat. 2. Pimpinan Universitas Bandar Lampung bersama LPPM menyediakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat untuk memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola oleh Universitas Bandar Lampung dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran dan kegiatan penelitian. 3. LPPM menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dan memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan .
F. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas Bandar Lampung menetapkan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat. 2. Pimpinan Universitas Bandar Lampung bersama LPPM menyediakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat untuk memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola oleh Universitas Bandar Lampung dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran dan kegiatan penelitian. 3. LPPM menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dan memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan .

G. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya dokumen kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat.2. Tersedianya sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang mendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan dalam rangka implementasi penerapan ilmu pengetahuan dan kegiatan penelitian.3. Tersedianya standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
---------------------	---

Indikator Ketercapaian Utama

No	Standar	Indikator Kinerja	Capaian	Faktor Pendukung / Penghambat	Tindakan Perbaikan
			2020/2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian	Ketersediaan ketentuan terkait pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan	100%	SK Rektor tentang penerapan mutu dan implementasi K3 barang jasa	Penyusunan kebijakan dan renstra manajemen asset pengabdian masyarakat